

## TELAAH HUKUM

### Curhat di Face Book : Kategori Tindak Pidana Komputer ? (Kasus Prita Mulyasari)

Ekawaty Kristianingsih, SH., M.Hum.<sup>1</sup>

#### 1. Pengantar

Surat elektronik yang berisikan curahan hati seorang ibu rumah tangga biasa bernama Prita Mulyasari berujung masalah besar. Prita mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit di Tangerang kepada temannya dengan cara curhat sesama teman. Curhat yang biasanya dilakukan secara *face to face* atau bertatap muka langsung, saat ini dengan teknologi komputer yang terus berkembang curhat digantikan dengan wadah baru lewat surat elektronik melalui *face book* (tidak bertatap muka langsung tapi bertemu di dunia maya).

Surat elektronik Prita Mulyasari dinilai bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) dan ancaman pidananya berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan transaksi Elektronik. Surat elektronik (curhat) Prita lewat *face book* dinyatakan oleh penegak hukum sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana komputer sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas.

Apakah curhat di *face book* dapat terkategori tindak pidana ? pertanyaan tersebut menjadi subansi pembahasan pada tulisan ini.

#### 2. UU Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) di Indonesia membawa angin segar

<sup>1</sup> Ekawaty Kristianingsih, SH., M.Hum. Dosen Tetap di PTIK

bagi banyak pihak. UU ITE sebagai *cyber law* pertama di Indonesia merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, khususnya yang terkait dengan kegiatan di dunia maya. UU ITE diharapkan juga dapat mengatasi seluruh persoalan aktual yang terkait dengan aktivitas di dunia maya yang berpotensi merugikan dan bahkan menimbulkan korban atas aktivitas di dunia maya.

UU ITE adalah suatu jawaban atas kebutuhan aturan hukum di bidang telematika (telekomunikasi dan informatika). Kasus-kasus di ranah telematika sudah banyak bermunculan, namun UU telekomunikasi tidak dapat menjawab kebutuhan tersebut. UU ITE adalah suatu karya terdepan dalam menjawab kebutuhan permasalahan hukum terkait dengan teknologi informasi. Terkait juga dengan kebutuhan perluasan alat bukti elektronik maka UU ITE telah menjawab dan tidak diperlukan lagi penafsiran secara ekstensif (analogi)<sup>2</sup>. Secara substansi hukum UU ITE diharapkan dapat ditegakkan oleh penegak hukum dalam kasus-kasus *cyber law* di Indonesia.

Seyogyanya UU ITE memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna komputer. Tetapi dengan kasus Prita Mulyasari yang muncul ke permukaan, maka berbagai pihak pengguna jasa komputer maupun masyarakat biasa terperanjat terhadap suatu delik atau tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah “begitu kejam” terhadap seorang ibu bernama Prita Mulyasari.

Hati-hati apabila anda melakukan komunikasi (alih informasi) dengan menggunakan email ! Hati-hati ikutan di jaringan *face book* ! apabila informasi yang anda sampaikan akan diteruskan ke orang lain apalagi informasi tersebut dinilai sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik yang ancaman hukumannya hampir 7 kali lebih berat dibanding dengan informasi lewat media massa. Sangat wajar pernyataan-pernyataan itu muncul di kalangan masyarakat sebagai imbas kasus Prita Mulyasari.

### 3. Tindak Pidana Komputer

Ada 3 hal prinsip yang dapat dilakukan oleh komputer yaitu : menyimpan informasi, memproses informasi dan berkomunikasi dengan sesama komputer<sup>3</sup>. Ketiga fungsi tersebut bukan dilakukan oleh perangkat keras tetapi

2. Rudy Satriyo dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5 nomor 4 Desember 2008, hal 35

3. Prof Sutan Remy dalam Kejahatan tindak pidana komputer, 2009, hal 32

perangkat lunak komputer. Untuk memahami peranan komputer berkaitan dengan tindak pidana komputer, harus dipahami keterbatasan komputer. Komputer bukan sesuatu yang dapat melakukan apa saja. Komputer memiliki keterbatasan.

Salah satu keterbatasan komputer adalah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sendiri tugas pengendalian (*control*) ; Artinya komputer tidak dapat bertindak sendiri, tetapi komputer bertindak melalui manusia atau melalui peralatan (*devices*) yang terhubung dengan komputer. Komputer tidak dapat membunuh atau melukai atau merugikan seseorang secara langsung. Program komputer tidak lahir dengan sendirinya tetapi dibuat dan ditulis oleh manusia. Program komputer hanya akan bekerja atau berfungsi apabila difungsikan oleh manusia. Artinya perbuatan baik dan atau jahat dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan komputer bukan komputer tersebut yang melakukan perbuatan jahat.

Sebelum berlakunya UU ITE, kasus yang tergolong perilaku jahat atau *deviance* dengan sistem komputer sebagai sarannya atau menggunakan program komputer sebagai sarana bagi pelakunya maka penindakannya hanya dapat dilakukan oleh KUHP. Penegak hukum tentu saja dapat menindak sepanjang dalam KUHP ditemukan pasal-pasal yang pas untuk dipakai menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana komputer. Dengan berlakunya UU ITE maka penegak hukum tidak perlu lagi mencari-cari dalam KUHP pasal pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana komputer,

Tindak pidana komputer adalah perilaku yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer sebagai sarannya dan telah dikriminalisasi oleh UU pidana sebagai tindak pidana<sup>4</sup>. Prof Remy menjelaskan lebih lanjut terhadap pengertian di atas, bahwa tindak pidana komputer dapat dilakukan hanya apabila :

1. Sarana atau alat yang digunakan pelakunya untuk melakukan perbuatan itu adalah program komputer dengan sarannya adalah sistem komputer atau sesuatu yang berada di dunia virtual (non komputer) atau
2. Sekalipun sarana yang digunakan oleh pelakunya adalah sesuatu yang

---

4 Idem, hal 40

non-komputer tetapi yang menjadi sasaran perbuatan tersebut adalah sistem komputer.

Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah perbuatan yang dilarang karena perbuatan dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer dengan pengguna komputer sebagai sasarannya. Contoh dari perbuatan ini adalah *cyberstalking*<sup>5</sup>.

Definisi *cyberstalking* belum ada yang sudah diterima secara universal. *Cyberstalking* berasal dari dua kata, yaitu "*cyber*" dan "*stalking*". Arti yuridis *stalking* adalah :

*"harass somebody persistently ; to harass somebody criminally by persistent, inappropriate, and unwanted attention, e.g. by constantly following, telephoning, e-mailing, or writing to him or her"*.

Dari arti *stalking* tersebut di atas, gangguan baru dapat dikatakan sebagai *stalking* hanya apabila gangguan tersebut dilakukan terus menerus atau tidak henti-hentinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh pihak yang diganggu. Misalnya mengikuti, menelepon, mengirim e-mail, mengirim surat kepada seseorang secara terus menerus tanpa henti dalam waktu berhari-hari lamanya. Sudah tentu isi dari telepon, isi e-mail, isi surat dari si pengganggu tersebut sangat tidak disukai oleh orang yang diganggu sehingga sangat menjengkelkan. Apabila *stalking* dilakukan dengan menggunakan internet maka perbuatan *stalking* itu disebut *cyberstalking*.

#### Larangan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE :

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

*Actus Reus* dari tindak pidana tersebut adalah : "mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses. Mens rea dari tindak pidana tersebut di atas adalah "dengan sengaja". Objek dari *actus reus* tersebut adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Artinya

5 Idem, hal 232

seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 UU ITE apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik<sup>6</sup>.

Tindak pidana komputer dengan jenis *cyberstalking* dalam pasal 27 ayat (3) mensyaratkan mens rea adanya kesengajaan dan tindakan terus menerus yang mengganggu lewat berbagai cara, salah satunya isi email atau isi surat elektronik yang sangat mengganggu. Curhat yang berisikan keluh kesah (tidak dengan sengaja) dengan teman berbeda dengan curhat yang menjatuhkan kredibilitas pihak lain dengan sengaja. Curhat yang menjatuhkan kredibilitas pihak lain dilakukan dengan sengaja (terorganisir) dan melakukan tindakan secara masif untuk menjatuhkan pihak lain itulah *cyberstalking*/tindak pidana komputer.

Menulis email pribadi/surat elektronik pribadi bukanlah wilayah hukum. Tetapi isi surat elektronik jika dengan sengaja mengganggu secara terus menerus (terorganisir) dan disebarakan secara massal (tindakan masif) inilah wilayah hukum. Actus reus dari kasus Prita Mulyasari dalam mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau untuk dapat diakses tidak terbukti karena perbuatannya hanyalah keluh kesah kepada temannya sesama wanita, Prita tidak bercerita pada puluhan, ratusan bahkan ribuan orang. Yang bercerita dan meneruskan cerita tersebut adalah temannya. Email/surat elektronik tersebut tidak secara terus menerus ditulis kepada temannya.

Mens rea "dengan sengaja" dari kasus Prita tidak terbukti, seorang wanita secara spontan menggunakan media *face book* untuk berbagi cerita dimana dia tidak puas atas pelayanan buruk rumah sakit yang dia datangi. Prita tidak dengan sengaja dan terorganisir untuk berbagi cerita. Prita tidak berbohong tentang statusnya sebagai mantan pasien RS. *Cyberstalking, pelakunya* dengan sengaja mengambil identitas orang lain untuk menyebarkan cerita yang tidak benar sehingga merugikan pihak yang diganggu (terorganisir).

Isi surat elektronik Prita tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE terkait dengan transaksi elektronik. Dua kata yaitu informasi dan transaksi elektronik adalah dua perbuatan hukum yang saling terkait. Kata "dan" tercantum pada judul UU ITE bukan kata "atau", serta bukan kata

---

6 Idem

“dan/atau”. Artinya segala informasi yang dilakukan dalam UU ITE terkait dengan transaksi elektronik. Perlu pendalaman lebih lanjut dari pembuat UU apakah informasi dan transaksi elektronik adalah dua perbuatan yang berdiri sendiri atau saling terhubung. Ataukah perlu ahli Bahasa Indonesia atau ahli IT dalam menjelaskan kata “dan” pada judul UU ITE.

Informasi dalam pasal 27 ayat (3) yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, baik melalui email maupun surat elektronik lain lewat face book dapat dijadikan alat bukti sebagai perluasan alat bukti dalam KUHP. Namun hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri diperlukan alat bukti lainnya untuk membuktikan penilaian penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Isi surat elektronik Prita dapat dijadikan alat bukti tetapi diperlukan alat bukti pendukung lain terhadap keakuratan isi surat elektronik Prita.

#### 4. Kesimpulan

Curhat lewat *face book* tidak terkategori *cyberstalking*/tindak pidana komputer jika tindakan tersebut :

- a. dilakukan secara spontan;
- b. tidak terus menerus (terorganisir) mengganggu privasi pihak lain;
- c. tidak mengancam pihak lain/korban;
- d. tidak masif (tidak menyebar secara massal)
- e. tidak berbohong/menggunakan identitas palsu dalam bercerita;
- f. tidak menjengkelkan (*annoying*) atau yang bersifat intimidasi atau yang menakuti dengan cara menyebarkan pada pihak-pihak yang tidak terkait;
- g. Isi surat elektronik harus didukung dengan data yang valid;
- h. Informasi tidak terkait dengan transaksi elektronik.

#### Daftar Pustaka

Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Satrio, Rudy, *UU ITE dan Masalah Hukum Yang Akan Mengikutinya*

dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008

Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh, *Bisnis E-Commerce (studi keamanan dan hukum di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Aliamsyah, *Kebebasan Memperoleh dan Menyampaikan Informasi Dalam Perspektif UU ITE* dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008

**UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik**

Majalah Forum Keadilan, Edisi Nomor 8 "Prita Mulyasari Korban komplotan Dokter dan Jaksa", Juni 2009

